

PENETAPAN – DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEMESTER 1

2026

Kpt 33 Tahun 2026, 7 HLM

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEMESTER 1

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TAHUN 2026

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mewajibkan instansi pemerintah untuk menyiapkan informasi publik maka dipandang perlu menerbitkan daftar informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Ketiga Tahun 2026
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 September 2026.
- Penetapan Daftar Informasi Publik Semester 1 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2026.
 - Lamp.: 4 hlm.